



KABUPATEN KLUNGKUNG
DESA KAMPUNG GELGEL

PERATURAN PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menentukan besaran Pungutan Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel Desa kampung Gelgel;
- Mengingat : 1 Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I. Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang_Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- 15 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 6);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 10);

- 17 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang / Jasa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 15);
- 18 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23);
- 19 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 31);
- 20 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 29);
- 21 Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Persturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- 22 Peraturan Bupati Klungkung Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 23 Peraturan Bupati Klungkung tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020;
- 24 Peraturan Desa Kampung Gelgel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL TENTANG
BESARAN PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMPUNG
GELGEL TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perbekel adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Perbekel dan bersifat mengatur.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS BESARAN PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

1. Untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Desa;
2. Jenis dan Besaran Pungutan Pendapatan Asli Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) diatas tercantum pada lampiran I Peraturan Perbekel.

Pasal 3

1. Perencanaan penggunaan dan penyusunan Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
2. Semua penerimaan yang berasal dari Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa;

Pasal 4

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sumber Pendapatan Asli Desa dilakukan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

1. Dalam hal melakukan sesuai dengan Pasal 4 perlu dicantumkan kriteria jenis pendapatan dari penerimaan iuran kebersihan.
2. Kriteria dimaksud sesuai ayat 1 yaitu jumlah keseluruhan KK
3. Untuk iuran kebersihan dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal 5 dikecualikan untuk KK yang Nyade/Jompo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Semua biaya pelaksanaan penggalian Sumber Pendapatan Asli Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Gelgel
pada tanggal 13 Januari 2020

PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL,

SAHIDIN

Diundangkan di Kampung Gelgel
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KAMPUNG GELGEL,

SELAMAT HAFIZI
BERITA DESA KAMPUNG GELGEL TAHUN 2020
NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Perbekel Desa Kampung Gelgel
Nomor : 2 Tahun 2020
Tanggal : 13 Januari 2020

No	Jenis Pendaptan dan Besaran Pungutan Pendapatan Asli Desa	Besarnya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Hasil Usaha BUMDes	Rp. 19.926.378,00 pertahun	
2.	Penerimaan Iuran Kebersihan	Rp. 10.000,- per KK / bulan	

Perbekel Desa Kampung Gelgel,


SAHIDIN



**PERATURAN PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN UPAH KERJA DAN HONOR TENAGA KERJA
PEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA KAMPUNG GELGEL**



**DESA KAMPUNG GELGEL
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**